



PRINSIP HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Christopher Panal Lumban Gaol¹, Mancur Sinaga²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

e mail: c.topherlg.com

Abstrak

Kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang-piutang debitor yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada lebih dari satu kreditor secara kolektif. Penelitian ini menganalisis prinsip dan syarat kepailitan dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan metode penelitian hukum normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa kepailitan berlandaskan prinsip paritas creditorium, pari passu prorata parte, structured creditors, debt collection, dan debt pooling yang mengatur pembagian harta pailit secara proporsional. Syarat kepailitan cukup dibuktikan dengan adanya minimal dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan dengan demikian berfungsi menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang..

Kata Kunci: Kepailitan; UUKPKPU; Kreditor; Debitor; Kepastian Hukum.

Abstract

Bankruptcy is a legal mechanism to resolve the debts of a debtor who is unable to fulfill obligations to more than one creditor collectively. This study analyzes the principles and requirements of bankruptcy in Indonesian law based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Using a normative legal research method, the findings show that bankruptcy is based on the principles of paritas creditorium, pari passu prorata parte, structured creditors, debt collection, and debt pooling, which govern the proportional distribution of the bankrupt estate. The requirements for bankruptcy are fulfilled by the existence of at least two creditors and one due and collectible debt. Thus, bankruptcy functions to ensure legal certainty and fairness in the settlement of debts.

Keywords: Bankruptcy; UUKPKPU; Creditor; Debtor; Legal Certainty..

I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari hubungan hukum antara debitor dan kreditor yang lahir dari perjanjian utang-piutang.¹ Hubungan hukum tersebut muncul sebagai konsekuensi dari berbagai aktivitas ekonomi, seperti perjanjian pembiayaan, transaksi perdagangan, maupun kerja sama bisnis lainnya.² Dalam hubungan ini, debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasi

berupa pembayaran utang, sementara kreditor memiliki hak untuk menagih pemenuhan kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.³

Pada prinsipnya, hubungan utang-piutang dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik dan kepercayaan antar para

¹ Sri Redjeki Slamet, Fitri Olivia, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 3, Desember 2021, hlm. 358.

² Mursal Abdurrauf, Revitalisasi Perbuatan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perbankan

Syariah, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Volume 10, Nomor 1, 2023.

³ Benedict Artika Sari Asmin, Salma Setiawati, Yustince Burnama, Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni, 2024, hlm. 900.



pihak.⁴ Namun, dalam praktiknya tidak semua hubungan tersebut dapat berjalan dengan lancar, Debitor dapat mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal usaha seperti manajemen yang kurang optimal, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan usaha, atau keadaan memaksa.⁵ Keadaan ini dapat mengakibatkan debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor.

Ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang pada waktunya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya apabila debitor memiliki kewajiban kepada lebih dari satu kreditor. Dalam situasi demikian, tanpa adanya pengaturan yang jelas, dapat terjadi tindakan penagihan secara sepihak oleh masing-masing kreditor.⁶ Kondisi ini tidak hanya berisiko merugikan kreditor lain, tetapi juga dapat memperburuk keadaan keuangan debitor serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang.⁷

Untuk menghindari permasalahan tersebut, diperlukan suatu mekanisme hukum yang mampu mengatur penyelesaian utang-piutang secara tertib dan terstruktur.

Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana penyelesaian secara kolektif terhadap kewajiban debitor, sehingga harta debitor dapat dikelola dan dibagikan secara proporsional kepada para kreditor.⁸ Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, proses penyelesaian utang dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan⁹ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, keberadaan pengaturan kepailitan menjadi penting dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan kepailitan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor,¹⁰ serta menciptakan keteraturan dalam penyelesaian utang-piutang. Melalui pengaturan tersebut,¹¹ negara menyediakan kerangka hukum yang jelas agar penyelesaian kewajiban keuangan debitor dapat dilakukan secara adil, tertib, dan berdasarkan hukum.¹²

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk mengatur penyelesaian utang debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada lebih dari satu kreditor¹³. Instrumen ini dimaksudkan sebagai mekanisme hukum yang

⁴ Shihaf Ismi Salman Najib, Ahmad Syaifudin dan Benny Krestian Heriawanto, Pelanggaran Itikad Baik dalam Subrogasi dan Novasi Subjektif Aktif Sebagian pada Concursus Creditorium Permohonan Pailit, *Notaire*, 8 (2), 2025, hlm. 277.

⁵ Dwi Suci Annisa Yosandra dan Ferikawita M. Sembiring, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress (Studi Pada Beberapa Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia), *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 37.

⁶ Muhammad Bayu Hermawan, Pengaturan Hukum terhadap Hak Kreditur Konkuren yang Dirugikan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan, *Iblam Law Review*, Volume 5, Nomor 3, 2025, hlm. 67.

⁷ Kelfin Eka Putra Banu, Richardus Wesly Teka, Claudio Xaverius Oematan, Alexadros Mone, Fransiska Owa Da Santo, Filemon Fridolino Ngebos, Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Volume. 4, Nomor. 3, 2025, hlm. 886.

⁸ Fernando Deon Saputra, Pertentangan Kewenangan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Dan Kepailitan: Analisis Yuridis Normatif, *Jurnal Media Akademik (Jma)* Vol.4, No.1, 2026, hlm. 5.

⁹ Ilmiati, Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan Di Indonesia, *Bilancia*, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 123.

¹⁰ Alya Afifa Riyadia, Aulia Az-zahra, Bilhaya athar, Gilang Annugrah, Mayluna Ardiaty, Helfira Citra, Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang-Piutang, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 370.

¹¹ *Ibid.*

¹² Benyamin Purba, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty, Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan, *ARL*, Vol. 8 No. 12, 2024, hlm. 3437.

¹³ Bakhtiar Jangkap Jaya dan Hendri Darma Putra, Implikasi Yuridis Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bundel Pailit Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4, 2025, hlm. 4.



memungkinkan penyelesaian utang dilakukan secara kolektif,¹⁴ sehingga tidak terjadi tindakan penagihan secara sepihak oleh masing-masing kreditor.¹⁵ Dengan adanya kepailitan, seluruh harta kekayaan debitor ditempatkan dalam suatu proses pengurusan dan pemberesan¹⁶ yang terpusat di bawah pengawasan hukum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU yang diperiksa serta diputus oleh pengadilan niaga.¹⁷ Keberadaan undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pengajuan permohonan pailit serta pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukannya.

UUKPKPU mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit, termasuk adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.¹⁸ Selain itu, undang-undang ini juga mengatur prosedur

pemeriksaan perkara kepailitan yang dilaksanakan secara cepat dan sederhana¹⁹. Pengaturan mengenai proses persidangan, peran hakim pengawas, serta penunjukan kurator²⁰ dan pengurus juga menjadi bagian penting dalam mekanisme kepailitan.

Lebih lanjut, undang-undang kepailitan juga mengatur akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap debitor.²¹ Sejak dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya²², yang selanjutnya dikelola oleh kurator untuk kepentingan para kreditor. Seluruh harta debitor menjadi harta pailit yang digunakan sebagai jaminan bersama bagi kreditor sesuai dengan prinsip paritas creditorum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.²³

Dengan adanya pengaturan yang komprehensif mengenai kepailitan, diharapkan proses penyelesaian utang-piutang dapat berjalan secara tertib dan terstruktur. UUKPKPU memberikan kerangka hukum yang jelas bagi debitor dan kreditor dalam menghadapi kondisi ketidakmampuan membayar utang. Melalui pengaturan tersebut, kepailitan diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian

¹⁴ Edwardo Cipta Haider, Muhammad Fauzi, Steven Doorson, Reza Ramdan Gumilar, Yosua Simamora, Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Bumn: Tinjauan Hukum Mengenai Pengecualian Status Palit, *Global Research and Innovation Journal (GREAT) Volume 1, Nomor 2, 2025*, hlm. 1158.

¹⁵ Ray Marcel Gilbert Sompie, Edwin Neil Tinangon, Hironimus Taroreh, Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado, *Lex Privatum Vol.13 No.04, 2024*, hlm. 6.

¹⁶ Moh Harir, Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Miftah Arifin, Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit, *Jurnal USM Law Review Vol 8 No 2, 2025*, hlm. 1119.

¹⁷ Ronald Christian, Fauzie Yusuf Hasibuan, Nur Hakim, Implementasi Putusan PKPU Oleh Pengadilan Niaga terhadap Pihak yang Masih dalam Sengketa Keperdataan, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Volume 2 No. 8, 2025*, hlm. 140.

¹⁸ Rahma Dona, Kewenangan Hukum Kreditor Jika Debitor Dinyatakan Pailit, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum Jurisprudentialia*, hlm 26.

¹⁹ Arfan Syarif Sutrisno, Ferdi, Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan, *Ekasakti Legal Science Journal, Vol.2, No. 2, 2025*, hlm. 137.

²⁰ Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistiyowati, Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, 2017*, hlm. 12.

²¹ Irma Fedriyanti, Sutiarnoto, Surya Perdana, Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 3, 2021*, hlm. 1302.

²² Albert Sintong Limbong, Handar Subhandi Bakhtiar, Analisis Perbandingan Kepailitan Harta Peninggalan Antara Hukum Indonesia dan Malaysia, *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Volume. 2 Nomor. 2, 2025*, hlm. 199.

²³ Magvirah Dwi Wulandari, Abdul Qaha, Hasnan Hasbi, Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitor Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit, *Jurnal Dialogica Volume I Issue 1, 2025*, hlm. 4.



utang yang memberikan kepastian hukum serta menjamin keteraturan dalam sistem hukum dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengaturan kepailitan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik debitor maupun kreditor.²⁴ Kepastian hukum tersebut diperlukan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya dalam proses penyelesaian utang-piutang. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, penyelesaian utang berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan yang dapat merugikan kepentingan para pihak serta mengganggu keteraturan dalam kegiatan ekonomi.

Dengan adanya pengaturan kepailitan, proses penyelesaian utang debitor dilakukan secara kolektif dan terkoordinasi. Seluruh harta kekayaan debitor ditempatkan sebagai harta pailit yang selanjutnya dikelola dan diberekskan oleh kurator. Mekanisme kolektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian utang tidak dilakukan secara terpisah-pisah oleh masing-masing kreditor, melainkan melalui satu proses hukum yang terpusat dan terkontrol.

Dalam pelaksanaannya, pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Peran kurator sangat penting dalam menginventarisasi, mengelola, dan membagikan harta pailit kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hakim pengawas bertugas untuk memastikan bahwa seluruh tindakan kurator berjalan sesuai dengan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan kepailitan.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan penagihan utang secara sepihak oleh kreditor tertentu. Tanpa mekanisme kepailitan, kreditor yang memiliki posisi lebih kuat berpotensi melakukan penagihan atau eksekusi terlebih dahulu, sehingga merugikan kreditor lain yang memiliki

kedudukan yang sama. Oleh karena itu, kepailitan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar kreditor.

Melalui pengaturan kepailitan yang jelas dan terstruktur, penyelesaian utang-piutang diharapkan dapat dilakukan secara tertib, adil, dan transparan. Kepailitan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan piutangnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi debitor mengenai mekanisme penyelesaian kewajibannya. Dengan demikian, pengaturan kepailitan berperan penting dalam menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam sistem hukum dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur kepailitan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUKPKPU

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Konsep Kepailitan dalam Hukum Indonesia

Kepailitan merupakan suatu keadaan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan niaga terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Konsep kepailitan dalam hukum Indonesia menempatkan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, di mana seluruh harta kekayaan debitor dijadikan sebagai jaminan bersama bagi para kreditor. Dengan demikian, kepailitan tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap debitor,

²⁴ Ramdhan Mahardika Nasyith, Russel Dante Wiranatakusumah, Telly Augustine, Triswer, Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Dan Kepastian

Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 152.



melainkan sebagai sarana hukum untuk mengatur penyelesaian utang-piutang secara tertib.

Istilah “*Pailit*” berasal dari kata Belanda “*Failliet*”. Kata *Failliet* berasal dari kata Perancis “*Failite*” yang artinya mogok atau berhenti membayar, Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Failli*”, Kata kerja *Faillir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata “*To Fail*” yang artinya juga gagal.²⁵

Di Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah Bankrupt dan untuk Kepailitan menggunakan istilah Bankruptcy. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.²⁶ Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.²⁷

Yang berdasarkan UUKPKPU, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengertian ini menunjukkan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan

kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Seluruh tindakan pengelolaan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh kurator untuk kepentingan para kreditor.

2. Prinsip Kepailitan Di Indonesia

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Satjipto Rajardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu yang akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut, didalam hukum kepailitan prinsip-prinsip yang di anut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

a. Prinsip Paritas Creditorium²⁹

Prinsip paritas creditorium (Kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Prinsip paritas creditorium dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Penormaan mengenai prinsip paritas creditorium dalam UUK terdapat pada pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21. Pasal 1 ayat (1) UUK menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa debitor

²⁵ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung, 2019, Hlm. 16.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Tim Mataram University Press, Mataram, 2022, Hlm. 1-14

²⁹ *Ibid.*



yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik dengan permohonannya maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan pasal 21 UUK menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menentukan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pelunasan utangnya kepada para segenap kreditornya. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut bahwa hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut prinsip paritas creditorium mencakup hak penuntutan dan pelunasan kreditor terhadap debitornya. Prinsip paritas creditorium dapat ditemukan dalam dalam pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21 UUK. Prinsip paritas creditorium menjamin kesetaraan hak para kreditor kepada debitornya baik dalam hal pengajuan gugatan pailit maupun hal penuntutan pelunasan utang. Di dalam putusan peradilan di Indonesia, prinsip paritas creditorium terbukti dapat meminimalisir konflik yang sekiranya dapat terjadi antar kreditor yang dimana dalam prinsip paritas creditorium, para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap debitornya baik dalam hak penuntutan maupun hak pelunasan.

- b. Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte³⁰
- Prinsip pari passu pro rata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayarannya tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata. Prinsip pari passu pro rata parte mendasari ketentuan pasal 1132 KUHP yang berbunyi: "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan." Penjelasan mengenai pasal 1132 KUHP ini menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, yang kemudian harta tersebut dijual dan dibagi secara proporsional di antara kreditor konkuren sesuai dengan besar-kecilnya persentase piutang-piutang yang dimiliki masing-masing kreditor tersebut. Prinsip pari passu pro rata parte menekankan pada pembagian harta Debitur pailit untuk melunasi utangnya terhadap Kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata. Prinsip pari passu pro rata parte berbeda dengan prinsip paritas creditorium. Prinsip paritas creditorium bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua Kreditor tanpa pembedaan kondisinya



terhadap harta kekayaan Debitor kendati pun harta kekayaan Debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. Sedangkan, prinsip *pari passu pro rata parte* memberikan keadilan kepada Kreditor dengan konsep-konsep keadilan proporsional, di mana Kreditor yang memiliki piutang lebih besar. Hal ini berarti bahwa Kreditor yang memiliki saham terbesar, maka akan mendapat porsi pembayaran piutangnya. Seandainya Kreditor kecil maupun besar disamaratakan maka pembagian harta pailit dengan prinsip horizontal, yang akan dirasakan sangat beresiko.

c. Prinsip Structured Creditors³¹

Prinsip Structured Creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor di klasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 1) Kreditor separatis; Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya. 2) Kreditor preferen; Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-

tagihan kreditor lain. 3) Kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor konkuren itu piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu. Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus di dahulukan (kreditor preferen). Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.

d. Prinsip Debt Collection³²

Prinsip debt collection mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor atau harta debitor. Fungsi dari prinsip debt collection adalah sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor. Dengan cara lain yaitu dengan cara *executorial attachment* (sita eksekutorial). Jadi, prinsip debt collection merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya. Sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang-utang dari debitor dengan cara melakukan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*



likuidasi aset-asetnya, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan aset-aset debitor dengan jalan melikuidasi aset-aset debitor. Manifestasi dari prinsip debt collection dalam kepailitan adalah ketentuanketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan curator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan. Berdasarkan pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU dinyatakan bahwa proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga. Dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat beberapa prinsip, salah satunya prinsip debt collection. Prinsip debt collection ini menekankan bahwa utang debitor harus sesegera mungkin untuk dilunasi dengan harta yang dimiliki oleh debitor. Debt collection principle merupakan ketentuan yang digunakan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, dan pada prinsip ini diterapkan putusan kepailitan secara serta merta melalui lembaga kepailitan. Prinsip debt collection ini lebih ditekankan pada mekanisme pembagian harta debitor yang dilakukan oleh kurator. Jika kondisi debitor memang memenuhi syarat untuk dipailitkan, maka kepailitan adalah suatu keniscayaan untuk penyelesaian utangutang debitor tersebut. Prinsip Debt Collection ini sering disalahgunakan bahwa kepailitan adalah alat untuk menekan debitor agar membayar utang-utang yang dimilikinya. Penyalahgunaan prinsip debt collection ini menyebabkan

seakanakan kepailitan adalah penyelesaian sengketa alternatif terhadap gugatan wanprestasi dan bahkan terhadap gugatan perbuatan melanggar hukum

e. Prinsip Debt Polling³³

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam system kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit itu harus dibagi diantara kreditornya. Penjabaran system ini akan berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan. Dan prinsip debt pooling juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim, pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetisi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim komisaris dan curator serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.

3. Dasar Hukum dan Syarat Kepailitan di Indonesia

Dasar hukum utama kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, syarat kepailitan, serta tata cara pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan

³³ *Ibid.*



kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum kepailitan.

Syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat tersebut menunjukkan bahwa kepailitan tidak mensyaratkan debitor berada dalam keadaan tidak mampu secara menyeluruh, melainkan cukup dibuktikan adanya kewajiban utang yang tidak dipenuhi.

D. KESIMPULAN

Pengaturan kepailitan di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara tertib dan terstruktur. Kepailitan disediakan sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan kewajiban debitor yang tidak mampu memenuhi utangnya kepada lebih dari satu kreditor, sehingga penyelesaian utang dapat dilakukan secara kolektif dan berada di bawah pengawasan pengadilan. Dengan demikian, kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penagihan secara sepihak yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dasar hukum kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Undang-undang ini mengatur pengertian kepailitan, syarat-syarat kepailitan, pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit, serta prosedur pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga. Pengaturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan dalam hukum Indonesia didasarkan pada sejumlah prinsip hukum, antara lain prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorata parte, prinsip

structured creditors, prinsip debt collection, dan prinsip debt pooling. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mengatur kedudukan para kreditor serta mekanisme pembagian harta pailit secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, kepailitan diharapkan dapat menjamin keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor.

Syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menunjukkan bahwa kepailitan tidak mensyaratkan kondisi ketidakmampuan debitor secara menyeluruh, melainkan cukup dibuktikan dengan adanya dua atau lebih kreditor dan tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengaturan ini mencerminkan karakter kepailitan sebagai mekanisme hukum yang bersifat formal dan prosedural dalam penyelesaian utang-piutang.

Dengan demikian, pengaturan kepailitan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang melalui mekanisme peradilan. Kepailitan berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam hubungan hukum antara debitor dan kreditor, serta mendukung terciptanya stabilitas dalam kegiatan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, Mursal, Revitalisasi Perbuatan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Volume 10, Nomor 1, 2023.
- Asmin, Benedict Artika Sari, Salma Setiawati, Yustince Burnama, Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang, *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni*, 2024.
- Banu, Kelfin Eka Putra, Richardus Wesley Teka, Claudio Xaverius Oematan,



- Alexadros Mone, Fransiska Owa Da Santo, Filemon Fridolino Ngebos, Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Volume. 4, Nomor. 3, 2025.
- Christian Ronald, Fauzie Yusuf Hasibuan, Nur Hakim, Implementasi Putusan PKPU Oleh Pengadilan Niaga terhadap Pihak yang Masih dalam Sengketa Keperdataan, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Volume 2 No. 8, 2025.
- Dona Rahma, Kewenangan Hukum Kreditor Jika Debitor Dinyatakan Pailit, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum Jurisprudencia*.
- Fedriyanti, Irma, Sutiarnoto, Surya Perdana, Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 3, 2021.
- Haider, Edwardo Cipta, Muhammad Fauzi, Steven Doorson, Reza Ramdan Gumilar, Yosua Simamora, Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Bumn: Tinjauan Hukum Mengenai Pengecualian Status Palit, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* Volume 1, Nomor 2, 2025.
- Harir, Moh, Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Miftah Arifin, Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit, *Jurnal USM Law Review* Vol 8 No 2, 2025.
- Hermawan, Muhammad Bayu, Pengaturan Hukum terhadap Hak Kreditor Konkuren yang Dirugikan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan, *Iblam Law Review*, Volume 5, Nomor 3, 2025.
- Ilmiati, Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan Di Indonesia, *Bilancia*, Vol. 11 No. 1, 2017.
- Jaya, Bakhtiar Jangkap dan Hendri Darma Putra, Implikasi Yuridis Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bundel Pailit Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4, 2025.
- Limbong, Albert Sintong, Handar Subhandi Bakhtiar, Analisis Perbandingan Kepailitan Harta Peninggalan Antara Hukum Indonesia dan Malaysia, *Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* Volume. 2 Nomor. 2, 2025.
- Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, 2017.
- Najib, Shihaf Ismi Salman, Ahmad Syaifudin dan Benny Krestian Heriawanto, Pelanggaran Itikad Baik dalam Subrogasi dan Novasi Subjektif Aktif Sebagian pada Concursus Creditorium Permohonan Pailit, *Notaire*, 8 (2), 2025.
- Nasyith, Ramdhan Mahardika, Russel Dante Wiranatakusumah, Telly Augustine, Triswer, Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* Vol. 5, No. 2, 2025.
- Purba, Benyamin, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty, Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditor Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan, *ARL*, Vol. 8 No. 12, 2024.
- Riyadia, Alya Afifa, Aulia Az-zahra, Bilhaya athar, Gilang Annugrah, Mayluna Ardiaty, Helfira Citra,



- Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang-Piutang, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Rusli, Tami, Hukum Kepailitan di Indonesia, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung, 2019.
- Saputra, Fernando Deon, Pertentangan Kewenangan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Dan Kepailitan: Analisis Yuridis Normatif, Jurnal Media Akademik (Jma) Vol.4, No.1, 2026.
- Slamet, Sri Redjeki, Fitri Olivia, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi, jakarta, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 3, Desember 2021.
- Sompie, Ray Marcel Gilbert, Edwin Neil Tinangon, Hironimus Taroreh, Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado, Lex Privatum Vol.13 No.04, 2024.
- Sudiarto, H. Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Tim Mataram University Press, Mataram, 2022.
- Sutrisno, Arfan Syarif, Ferdi, Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan, Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Wulandari, Magvirah Dwi, Abdul Qaha, Hasnan Hasbi, Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitur Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit, Jurnal Dialogica Volume I Issue 1, 2025.
- Yosandra, Dwi Suci Annisa dan Ferikawita M. Sembiring, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress (Studi Pada Beberapa Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia), Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 14, No. 1, 2022.